

BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

A. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Badan Usaha

- 1) Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan.
 - a. Surat Izin: SIUP
 - b. Bidang Usaha:
 - Asuransi Jiwa konvensional (KBLI 65111) atau
 - Asuransi Umum Konvensional (KBLI 65121)
 - c. Kualifikasi usaha: Non kecil
- 2) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- 3) Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dan memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan).
- 4) Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
- 5) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan :
 - a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- 6) Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:
 - a. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - b. akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini.
 - c. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan/atau c maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 7) Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
 - a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b. badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
 - d. keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
 - e. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - f. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha

sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;

8) Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.

9) Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Memiliki Kualifikasi usaha nonkecil dengan Kualifikasi usaha nonkecil;
- b. Memiliki Kualifikasi usaha nonkecil dengan Kualifikasi usaha kecil;
- c. Memiliki Kualifikasi usaha nonkecil dengan koperasi;
- d. Memiliki Kualifikasi usaha kecil dengan Kualifikasi usaha kecil;
- e. Memiliki Kualifikasi usaha kecil dengan koperasi; dan/atau
- f. Koperasi dengan koperasi.

Dalam melaksanakan KSO, usaha kecil atau koperasi tersebut memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.

Salah satu badan usaha anggota KSO harus menjadi pimpinan KSO (*leadfirm*). *Leadfirm* kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.

10) kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:

- a. untuk jasa lainnya yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
- b. untuk jasa lainnya yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.

11) Evaluasi persyaratan pada angka 9) huruf a. sampai dengan huruf f. dilakukan untuk setiap Badan Usaha yang menjadi bagian dari kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.

B. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia

1) Memiliki pengalaman:

- | | |
|--|--|
| a) Penyediaan jasa pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; | a. Penyediaan jasa pada divisi KBKI 71 : Jasa keuangan dan yang berhubungan dengannya |
| b) Penyediaan jasa sekurang-kurangnya dalam kelompok /grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; | b. Penyedia jasa pada kelompok (grup) KBKI 713 :Jasa asuransi dan pensiun (diluar jasa reasuransi) kecuali jasa jaminan sosial wajib |
| c) untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima | |

puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran;

- d) untuk usaha kecil/koperasi yang mengikuti paket pengadaan usaha nonkecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran.

C. Persyaratan Teknis

- 1) ***Peserta atau calon penyedia jasa adalah perusahaan asuransi*** yang akan mengikuti pelaksanaan pelelangan Asuransi Pesawat Udara BBKFP Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan tahun 2025 harus mempunyai dukungan reasuransi wajib (Treaty) untuk mendukung retensinya dengan nilai minimum sebesar 1% dari Modal sendiri sesuai dengan ketentuan SEOJK nomor 31/SEOJK/05 Tahun 2015 dibuktikan dengan surat pernyataan yang menggunakan Kop Surat dari Reasuransi atau bukti dokumen konfirmasi tertulis lainnya dari reasuransi.
- 2) Peserta wajib melampirkan laporan keuangan perusahaan (yang telah di Audit) antara lain:
 - a) Mempunyai RBC (Risk Best Capital) minimum 120%, dibuktikan dengan surat keterangan RBC dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk semester I atau semester 2 tahun 2024.
 - b) Mempunyai nilai aset minimal sebesar Rp.10 Triliun (surat keterangan aset perusahaan)
- 3) Peserta diwajibkan mempunyai *pengalaman dalam penanganan klaim asuransi pesawat terbang dan pengalaman penutupan Klaim Asuransi Pesawat Udara BBKFB dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, dengan jumlah klaim minimal USD 500.000 per kejadian* (melampirkan list pengalaman penanganan klaim asuransi dan Berita Acara Serah Terima Klaim atau surat sejenisnya).
- 4) Peserta adalah perusahaan asuransi yang memiliki divisi/seksi/bagian yang secara khusus menangani asuransi penerbangan. Hal ini dibuktikan dengan melampirkan struktur perusahaan, jabatan dan nama pejabat.
- 5) Peserta diwajibkan melakukan skema CoAsuransi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perasuransian yang berlaku di Indonesia. Tanggung jawab mengenai distribusi premi dan pembayaran klaim akan menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi yang menjadi pemenang lelang ini.
- 6) Peserta wajib melampirkan dukungan Reasuransi baik dari luar negeri maupun dalam negeri yang dinyatakan dalam surat dukungan Reasuransi beserta nilai yang akan menjadi tanggung jawab Reasuransi tersebut (minimal dari 1 (satu) perusahaan ReAsuransi).
- 7) Reasuransi yang mendukung harus mempunyai *Security Rating A dari Standard & Poor atau AM Best atau Badan Internasional lainnya yang setara*. Jika harus menggunakan security dibawah rating tersebut, maka harus sesuai ketentuan minimum peraturan yang berlaku dan atas persetujuan BBKFP.

- 8) Mencantumkan nama Reasuransi tersebut beserta alamat lengkap berikut kontak person (No. Phone, Fax, E-mail) yang dapat dihubungi sewaktu-waktu.